

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH LANSIA
(Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024)**

(Skripsi)

Oleh

**Dimas Andrian
1916021028**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

ELECTION COMMISSION STRATEGY INCREASING ELDERLY VOTER PARTICIPATION (Pringsewu District Election Study 2024)

By

DIMAS ANDRIAN

The problem of this research is the low participation rate of the elderly voters with a percentage of 47% which, if it can be overcome, can boost vote acquisition. The purpose of this study is to find out the strategy of the Pringsewu Regency General Election Commissions in overcoming and improving the atmosphere of elderly voters to take part in elections, especially the 2024 general election in Pringsewu Regency. The theory used in the analysis of this study is Chandler's strategy (in Salusu 2015: 64) is a step taken by individuals and organizations to achieve the desired goals by taking steps such as determining long-term formulations, using a series of actions to be taken, and resource allocation. Researchers used a type of qualitative descriptive method with interview, editing, and observation data collection techniques. The results of the study concluded that the strategy of the general election commission for Pringsewu Regency was still unable to overcome the problem of the lack of participation rate of elderly voters from of the three indicators that the researcher presents and compares to the long-term formulation, the selection of a series of actions, and the allocation of resources that have only just begun, namely the long-term formulation in the strategy process carried out to increase the participation of elderly voters, the other two indicators cannot be carried out resulting in the strategy not working well .

Keywords: Older Voter Participation, Pringsewu Election Commission, Strategy.

ABSTRAK

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH LANSIA (Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024)

Oleh

DIMAS ANDRIAN

Penelitian ini berangkat dengan kondisi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pemilih lansia dengan persentase 47% yang sebenarnya jika bisa diatasi dapat mendongkrak perolehan suara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pringsewu dalam mengatasi dan meningkatkan partisipasi pemilih lansia untuk ikut andil dalam pemilu khususnya pemilihan umum 2024 di Kabupaten Pringsewu. Peneliti menggunakan jenis metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data wawancara, editing, dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi komisi pemilihan umum Kabupaten Pringsewu Masih belum bisa mengatasi permasalahan kurangnya tingkat partisipasi pemilih lansia dari ketiga indikator yang peneliti saji dan sandingkan formulasi jangka Panjang, pemilihan serangkaian Tindakan, dan alokasi sumber daya yang hanya baru berjalan yaitu formulasi jangka panjang dalam proses strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih lansia dua indikator lainnya belum bisa dijalankan mengakibatkan strategi tidak berjalan dengan baik.

Kata kunci : Partisipasi Pemilih lansia, KPU Pringsewu, Strategi.

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH LANSIA
(Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024)**

Oleh

DIMAS ANDRIAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM
MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH LANSIA (Studi Pemilu Kabupaten
Pringsewu 2024)**

Nama Mahasiswa : **Dimas Andrian**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021028**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba S.IP., M.IP**



Penguji Utama : **Bendi Juantara, S.IP., M.A**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **6 April 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 April 2023

buat Pernyataan



Dimas Andrian

NPM. 1916021028

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dimas Andrian dilahirkan di Kresnomulyo, 12 Mei 2001 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Muhlasin dan Ibu Sugiarti.

Jenjang pendidikan Penulis Dimulai dari TK Nursobah Kresnomulyo pada tahun 2006-2007, dilanjutkan di SDN 01 Kresnomulyo pada 2007-2013. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah

Pertama di SMPN 1 Ambarawa pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Ambarawa pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada saat menjadi mahasiswa Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Pekon Purwodadi, Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan.”

(QS. Al-Imron: 139)

“Kalau tidak bisa bersaing dengan orang sholeh dalam mengerjakan kebaikan, maka bersainglah dengan pendosa dalam memperbaiki diri.”

(Ust. Adi Hidayat)

“Berbuatlah semampumu tapi ingatlah ketika ingin sukses Lampaui Batasan dirimu.”

(Dimas Andrian)

PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah tak henti-hentinya terucapkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Muhlasin dan Sugiarti

Untuk Kakakku

Endah Aprianti

Terimakasih untuk teman-teman di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lansia (Studi Pemilu Kabupaten Pringsewu 2024) Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing, terimakasih atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
4. Bapak Bendi Juantara S.IP.,M.A selaku Dosen Penguji, terimakasih atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;

5. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan nasihatnya;
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis;m
7. Kedua orang tua Penulis, Ayah Muhlasin dan Ibu Sugiarti yang selalu mendoakan dan mengiringi setiap langkah Penulis;
8. Kepada Kakak Penulis, Endah Aprianti terimakasih telah mewarnai hari-hari Penulis;
9. Kepada Nenek saya tercinta jeminah terimakasih telah mendoakan serta memberikan semangat saat penulis menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Tunangan saya terkasih Ria Kurnianing Palupi terimakasih telah membantu dalam banyak hal sampai penulis menyelesaikan skripsi
11. Kepada, teman teman seperjuangan rizal, farhan, nando,risky arap, roro, gadis, restu, agun, ayu, bagas, mba ayu, dito, risky, ayandra, aldi, yoga, gilang, serta teman teman Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu terimakasih telah mendoakan dan mewarnai hari-hari untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi Penulis;
12. Kepada informan Penulis, Bapak Juniantama Adi Putra, bapak Saifudin, bapak Sulaiman, bapak Untung Alvindra, mba grece, mas Damas, Mas Sarwono, ,mba ulul
13. Seluruh komisioner, staf dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis;
14. Kepada Sahabat Penulis di KKN Purwodadi, ardi, litya,fatih,maya,meilin. Terimakasih telah mewarnai hari di KKN sampai saat ini;
15. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Maret 2023

Penulis,

Dimas Andrian

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Strategi	13
2.1.1 Pengertian Strategi.....	13
2.1.2 Tingkatan-Tingkatan Strategi.....	16
2.1.3 Fungsi Strategi	18
2.1.4 Tipe-Tipe Strategi.....	19
2.2 Tinjauan Komisi Pemilihan Umum	20
2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum	20
2.3 Partisipasi	21
2.3.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi	24
2.4 Tinjauan Pemilihan Umum	27
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum	27
2.4.2 Fungsi Pemilihan Umum.....	28
2.4.3 Tujuan Pemilihan Umum	29
2.4.4 Azas-Azas Pemilihan Umum	29
2.5 Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Fokus Penelitian.....	32
3.3 Informan.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Pengolahan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	36

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu	38
4.2 Kondisi Geografi Kabupaten Pringsewu	39
4.2.1 Luas Wilayah	39
4.2.1 Jumlah Wilayah Administrasi.....	39
4.2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020	41
4.3 Sejarah Pemilihan Umum	42
4.4 Komisi Pemilihan Umum.....	43
4.4.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum.....	43
4.4.2 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024.....	50
4.4.3 Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu	55
4.4.4 Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.....	56
4.4.5 Tugas Pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.....	57
4.4.6 Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu	63
4.4.7 Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.....	64

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil	66
5.2 Pembahasan.....	71
5.2.1 Formulasi Jangka Panjang.....	72
5.2.2 Pemilihan Tindakan	73
5.2.3 Alokasi Sumber Daya	74

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	75
6.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	80
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2014 Berdasarkan Kategori Umur di Kabupaten Pringsewu	9
2. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 Berdasarkan Kategori Umur di Kabupaten Pringsewu	10
3. Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	25
4. Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten PRingsewu.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Piramida Partisipasi.....	26
2. Kerangka Pikir.....	31
3. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.	51
4. Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.....	52
5. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.....	70

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Pemilihan umum identik dengan terpilihnya pemimpin yang baru dalam mengemban tugas dan jabatan selama lima tahun kedepan, pemilihan umum banyak didalamnya terdapat hal-hal yang mesti kita ketahui seperti tahapan pemilu, calon yang akan maju dalam pemilu masalah-masalah yang biasanya muncul dalam pemilu dan masih banyak lagi. Pemilihan umum dinyatakan sebagai pesta demokrasi yang pada kenyataannya banyak hal-hal yang masyarakat awam belum mereka ketahui dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran secara ringkas dalam proses pemilihan umum yang akan berlangsung karena menjadi hajat seluruh masyarakat Indonesia sebab mulai dari penyelenggara, bakal calon paslon sampai peserta pemilu itu berasal dari masyarakat Indonesia, sebelum jauh kedalam inti pembahasan dalam pemilu terdapat rangkaian atau tahapan penyelenggara pemilu diantaranya sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan verifikasi

Pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu 2024 dilaksanakan pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022 tahapan ini menyaring partai politik mana saja yang layak maju dalam pemilihan tahun 2024.

2. Calon peserta Penetapan peserta Pemilihan

Calon peserta Penetapan peserta Pemilu pada pemilu 2024 yang sudah disahkan lolos tahap pendaftaran dan verifikasi ada 18 partai politik, jadi pemilu 2024 akan bertempur 18 partai untuk memperoleh hak suara sebanyak banyaknya untuk menjadikan partai politik yang memenangkan pemilu 2024.

3. Pencalonan anggota DPD
Pencalonan anggota DPD 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023. pada tahapan ini komisi pemilihan umum sudah mengkonfirmasi sudah dilaksanakannya tahapan pencalonan anggota DPD masuk dalam tahapan verifikasi faktual.
4. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan pada 24 April 2023-25 November 2023.
5. Pencalonan presiden dan wakil presiden
Pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023 hal ini yang mungkin menjadi fokus masyarakat dalam pemilu 2024 karena pemilihan presiden mejadi puncak pemilu 2024.
6. Kampanye selama 75 hari
Masa kampanye pemilu 2024 terjadi pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 kesempatan ini diberikan kepada paslon yang akan maju dalam pemilu 2024 untuk bisa menyampaikan visi misi, target kinerja serta trobosan yang akan dibawakan ketika mereka terpilih kedepannya.
7. Pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024
Pada pemungutan suara 14 february 2024 masyarakatlah yang akan menentukan pemimpin untuk 5 tahun kedepan akan seperti apa pemimpin dalam bekerja.

Dalam tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum disitu masih banyak yang berkaitan dengan masyarakat belum masuk dalam inti penyelenggaraan pemilu seperti perekrutan badan Ad-hoc yang terdiri dari, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS (Panitia Pemungutan suara), KPPS (Kelompok Penyelenggra Pemungutan Suara) serta Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) semua elemen itu berasal dari masyarakat yang hadir sebagai voulentir keikutsertaan menyukeskan pemilihan umum tahun 2024.

Pemilihan Umum diartikan sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi

pemimpin. Bagi negara Indonesia yang tengah menapaki demokrasi, Pemilu (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Idealnya, Pemilu dapat menjadi lambang sekaligus salah satu tolak ukur demokrasi dikarenakan hasil Pemilu menjadi cerminan partisipasi dan aspirasi masyarakat jika diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat.

Pemilu adalah tanda eksekusi oleh rakyat kebebasan berdaulat dan kebebasan untuk memilih siapa mereka menginginkan karena orang tidak menginginkan rezim yang ada selalu keras untuk mempertahankan *status quo* saat di kantor pemerintah membuatnya menjadi perhatian membangun demokrasi dan kemudian menjadi pemerintahan feodal. Jadi jika tidak dengan pemilihan yang bebas dan kebebasan adalah di mana ada demokrasi. Lalu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut Harmaily Ibrahim (2019) secara ringkas Pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan perwakilan rakyat. Dengan semua definisi yang ada terkait pemilu bisa digaris bawahi Pemilu pada hakikatnya merupakan tempat untuk berompetisi secara adil dan sehat oleh masing-masing partai politik (Parpol) dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara.

Adam Pzeworski (1988) menulis, minimal ada dua alasan mengapa Pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi : Pertama,

Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui Pemilu yang *fair*. Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan komisi pemilihan umum mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif. Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Ketua dan anggota KPU yang ada sekarang merupakan keanggotaan KPU periode keenam yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999–2001) dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, *image* KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih

berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana Pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak pertama yang menggabungkan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu pertama sejak Indonesia merdeka dilaksanakan pada 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota konstitusi, Pemilihan Umum yang kedua di Indonesia terjadi pada 5 Juli 1971 pemilihan ini untuk menentukan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah seluruh Indonesia, tepat pada 2 Mei 1977 diadakan Pemilu kembali untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sampai berulang untuk Pemilu 1982, 1987, 1992, 1997 untuk memilih DPD dan DPR untuk tingkat RI, Provinsi dan Kabupaten/kota pada 1999 dilakukan Pemilu karena kondisi yang mendesak terkait masalah perekonomian dan internal demokrasi Indonesia yang saat itu dan terpilih K.H Abdurahman Wahid namun sayang pada 2001 ia lengser dan digantikan oleh Megawati sampai 2004, 2004 sampai dengan 2009 presiden Indonesia adalah Susilo Bambang Yudhoyono menjabat 2 periode sampai pemilihan 2009-2014, selanjutnya pemilihan presiden 2014-2019 yang dimenangkan oleh IR. Jokowi Dodo.

Pada Pemilu selanjutnya sejarah tercipta Pemilu serentak untuk pertama kalinya pada masa periode tahun 2019-2024 memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota hal ini memang menjadi gebrakan baru pada sistem Pemilu yang ada di Indonesia dan berlanjut pada 14 Februari 2024 untuk pemilihan serentak di Indonesia, zaman sudah bergerak cepat reformasi demokrasi selalu hadir dalam setiap Pemilu yang diadakan 5 tahun sekali di Indonesia entah itu terobosan yang baik untuk sistem pemilihan atau hal yang lainnya pada saat ini pemilihan serentak menjadi agenda terbesar dengan di dalamnya masyarakat harus menentukan pilihannya untuk

menentukan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pada saat pelaksanaan pemilu terdapat beberapa elemen yang terlibat selain KPU sebagai pelaksana ada juga BAWASLU sebagai badan pengawas pemilu dan juga DKPP menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, selain itu elemen terpenting ada paslon dan juga partisipasi politik itu sendiri, mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilu memiliki arti keikutsertaan warga negara secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam demokrasi.

Pemilihan umum di Indonesia masih banyak masalah dari tahun ketahun yang belum bisa terselesaikan dan menjadi masalah yang tak kunjung usai seperti kecurangan pemilu yang di dalamnya ada *votebuying* yang masih santer terdengar sampai sekarang termasuk dalam politik uang, ketika masuk lebih *intens* maka ada isu penyebaran *hoax* yang menyerang personal bahkan ke partai pengusungnya hal ini sudah menjadi ciri khas khusus pemilihan yang ada pada Indonesia dan masalah yang masih menjadi fokus utama adalah peningkatan partisipasi pemilih untuk ikut andil dalam mensukseskan pemilihan umum yang baik. Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy (2010:68- 69) menyebutkan 4 faktor terjadinya tingkat partisipasi rendah atau masyarakat melakukan golput pada pemilihan:

- 1) Faktor teknis, tidak memilih karena situasi dan kondisi yang mendesak seperti adanya keluarga wafat, ketiduran, kelelahan, sakit, karena harus bekerja, dan lain-lainnya.
- 2) Faktor teknis politis, seperti tidak mendapat undangan karena tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- 3) Faktor politis, yaitu adanya perasaan dari mereka yang merasa tidakpunya pilihan dari kandidat atau partai yang tersedia, mereka tidak percaya pemilu dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.

- 4) Faktor ideologis, masyarakat tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, juga pada lembaga pemerintah selaku penyelenggara, untuk itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya.

Jika salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah partisipasi masyarakat maka harus ada strategi yang bisa mengatasi keempat masalah teknis dalam perilaku golput yang ada pada masyarakat, diwujudkan dalam hal pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum tersebut. Jadi partisipasi adalah suatu tolak ukur berjalannya pemilihan dengan baik atau buruk tergantung persentase termuat di dalamnya terkait partisipasi masyarakat, berikut beberapa pemaparan para ahli terkait partisipasi masyarakat yang menjadi landasan dalam berfikir peneliti.

Menurut Wardhani, P. S. (2018) partisipasi adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang berorientasi pada input dan output. Contohnya adalah memberikan saran dan kritik atas kebijakan pemerintah, membayar pajak dan ikut dalam pemilihan umum. Sementara itu, partisipasi pasif hanya berorientasi kepada output. Misalnya, menaati dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang tidak terlibat dalam kedua partisipasi ini. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).

Penyelenggaraan Pemilu sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya sebab Pemilu akan melahirkan pemimpin yang kesuksesan Pilkada menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara ketika memilih pemimpin harus ada meskipun keterlibatan warga negara lebih banyak berhenti pada proses

pemilihan. Fenomena Pemilihan Umum yang terjadi di Indonesia cukup menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat dan juga masih menjadi perbincangan yang cukup menarik untuk dibahas. Gagasan tentang pemilihan serentak terkait pemilihan Umum semakin mendapat tempat dalam wacana publik Indonesia. Partisipasi politik dalam Pemilihan Legislatif menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan memilih wakil rakyat untuk bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat diwakili oleh DPRRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Mengenai partisipasi Merina Afrilia dkk (2017) menjelaskan bahwa partisipasi adalah pendapat yang dikemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*). Partisipasi masyarakat adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum. Partisipasi dalam kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang berorientasi pada input dan output. Contohnya adalah memberikan saran dan kritik atas kebijakan pemerintah, membayar pajak dan ikut dalam Pemilihan Umum. Sementara itu, partisipasi pasif hanya berorientasi kepada *output*. Misalnya, menaati dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Menurut Conyers (1994) Partisipasi masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Pada praktek partisipasi politik saat Pemilu berlangsung terdapat pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih lansia, pemilih lansia adalah pemilih yang berusia 60 tahun keatas. Di

Kabupaten Pringsewu untuk usia pemilih lansia berdasarkan data KPU Pringsewu berjumlah 44% dari total jumlah pemilih (lihat tabel 1). Pada kondisi ini sangat banyak kondisi yang menyebabkan mereka tidak menyalurkan hak suara mereka terkait pemilihan yang sedang berlangsung banyak faktor yang mempengaruhinya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu merumuskan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia. Tentu rumusan strategi perlu disesuaikan dengan karakter pemilih lansia yang merupakan kelompok umur masyarakat kategori rentan sehingga diperlukan strategi khusus yang bersifat ramah.

Berdasarkan data jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2014 di Kabupaten Pringsewu jumlah partisipasi pemilih secara keseluruhan 71,11% atau sebanyak 245,663 pemilih. Berdasarkan usia, pemilih dengan partisipasi tertinggi berada pada usia 22-40 tahun dengan presentase 83,90% yang dikategorikan sebagai pemilih muda.

Tabel 1. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2014 Berdasarkan Kategoriumur di Kabupaten Pringsewu

No	Nama	Usia	Jumlah	Presentase
1	Pemilih Pemula	17-21 Tahun	29.100	70,98%
2	Pemilih Muda	22-40 tahun	101.012	83,90%
3	Pemilih Tua	41-60 tahun	98.762	71,81%
4	Pemilih Lansia	Di atas 60 tahun	17.010	44,90%
Total			245.663	71,11%

Sumber: Dokumen KPU Pringsewu, 2014

Untuk kelompok usia pemilih yang partisipasinya paling rendah berada pada kelompok pemilih lansia dengan jumlah 21.010 dengan presentase 44,90%. Angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi pemilih lansia sangat rendah kurang dari target KPU sebesar 75%. Selanjutnya, pada pemilu 2019 terjadi peningkatan partisipasi pemilih lansia sebesar 3% menjadi 47,1%. Meski demikian peningkatan partisipasi tersebut masih jauh dari target yang diberikan KPU.

Tabel 2. Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 Berdasarkan Kategori umur di Kabupaten Pringsewu

No	Nama	Usia	Jumlah	Presentase
1	Pemilih Pemula	17-21 Tahun	32.038	89,09%
2	Pemilih Muda	22-40 tahun	138.239	94,01%
3	Pemilih Tua	41-60 tahun	108.198	89,56%
4	Pemilih Lansia	Di atas 60 tahun	17.459	47.1%
TOTAL :			295.934	81,09%

Sumber: Dokumen KPU Pringsewu, 2019

Berdasarkan table 2 bisa dilihat Kabupaten Pringsewu sudah mencetak rekor ambang batas yang di tetapkan KPU nasional sebanyak 75% partisipasi masyarakat tetapi masih ada peluang untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu yang akan datang dengan meningkatkan partisipasi pemilih lansia untuk bisa landing di angka minimal 75% untuk bisa memenuhi target dari kpu nasional dan menambah presentase yang ada di pemilihan kabupaten pringsewu, hal inilah yang akan dipecahkan melalui strategi KPU Pringsewu untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih. dengan hasil di atas maka strategi kpu Pringsewu wajib ditingkatkan dengan aspek aspek yang sudah ada untuk peningkatan partisipasi pemilih di Pemilu 2024 dengan pedoman aturan yang ada.

Dari penyampaian tabel di atas maka sebanyak kurang lebih 9000 pemilih lansia tidak melakukan hak pilihnya, hal ini harusnya menjadi kesempatan untuk bisa melakukan perolehan suara selain dari pemilih pemula yang belum paham dengan mekanisme pemilu jadi mereka lebih mudah untuk di ajak dalam agenda agenda kepolitikan yang menjerumus pada simpatisan perolehan suara pemilih lansia juga harus diperhatikan dengan menggunakan beberapa strategi seperti kekeluargaan yang langsung dating kerumah dalam istilah Bahasa jawa yaitu sowan (bertamu) untuk bisa mengambil hati karena cenderung pemilih lansia akan menerima ketika mereka dihormati, angka 9000 adalah angka yang banyak jika mampu mengambil simpatisan pemilih lansia jumlah suara itu setara dengan 2 kursi dewan perwakilan daerah kabupaten pringsewu yang

menjadi perebutan pada pesta demokrasi pemilihan umum nanti, jadi tidak hanya KPU saja yang nantinya memiliki strategi agar pemilih lansia bisa ikut menyuarakan hak pilihnya ada juga pihak paslon atau partai politik yang sadar akan potensi suara yang bisa menjadi salah satu kunci kemenangan di pemilihan umum 2024 di kabupaten Pringsewu.

Mendukung penelitian tentang peningkatan partisipasi masyarakat dengan permasalahan tersebut penulis menghimpun kajian mengenai penelitian terdahulu untuk menjadi pembanding diantara sebagai berkaitan dengan topik yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini, maka perlu didukung review dari penelitian penelitian terdahulu yang membahas penelitian sejenis antara lain:

Penelitian ini dibuat oleh Acham Aries meningkatkan partisipasi pemilih lansia di kabupaten Indralaya dalam pemilu 2019 (2020) dengan metode penelitian kualitatif menjabarkan tentang masalah yang sama pemilih lansia yang rendah partisipasinya dalam hal ini strategi yang dipilih adalah sosialisasi rumah kerumah dengan memanfaatkan waktu yang ada jika dirasa efisien akan berlanjut untuk Pemilu selanjutnya.

Penelitian selanjutnya Partisipasi Politik Masyarakat Tidore Timur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Periode 2015-2019 menggunakan metode kualitatif skripsi ini memuat secara tuntas hal hal terkait partisipasi masyarakat.

Penelitian selanjutnya adalah partisipasi politik masyarakat lansia pada masa pandemi pilkada serentak (2020) Dewi Wahyuni menggunakan metode kualitatif hal yang diteliti dengan menggunakan strategi yang sama mereka menjalankan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih lansia.

Penelitian selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada (2018) Ahmad Sutedi skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan bahasan inti bagaimana cara meningkatkan presentase partisipasi masyarakat.

Yang terakhir ada skripsi tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) menggunakan metode kualitatif

skripsi ini mampu menjabarkan apa saja masalah yang harus ditangani dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia pada Pemilu tahun 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi KPU kabupaten Pringsewu dalam mengatasi dan meningkatkan keterlibatan pemilih lansia untuk ikut andil dalam pemilihan umum 2024 di Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya untuk :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan khususnya dikepemiluan dan juga terutama pada khasanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi dan rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan peningkatan partisipasi pada pemilih Lansia oleh KPU Kabupaten Pringsewu melalui beberapa strategi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni *strategia*, yang artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan (*the art of general*). Di era modern sekarang ini, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi, ilmu teknik, olahraga, dan ilmu lainnya. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan kata lain, strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kankemenangan atau pencapaian tujuan.

Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional . Sedangkan Kata Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni “*stratego*” yang berarti merencanakan atau pemusanahan melalui penggunaan sumber-sumber yang efektif (Arsyad, 2002). Sedangkan menurut Dirgantoro (2001) menjelaskan bahwa straregi berasal daribahasa Yunani yang berarti suatu kepemimpinan dalam ketentraman, istilah ini pada mulanya dipakai dalam ilmu ketentaraan.

Secara umum, pengertian strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi yang disertai dengan penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan pengertian strategi secara khusus merupakan tindakan yang bersifat terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan di masa depan. Berikut adalah beberapa pengertian strategi menurut para ahli:

Menurut pemaparan Fred (2006) mengemukakan bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan dalam mencapai tujuan jangka panjang, dan juga suatu perbuatan potensial yang sangat membutuhkan berbagai bentuk keputusan dalam manajemen dan juga sumber daya atau golongan dalam jumlah yang besar. Selain itu pula di sampaikan bahwa strategi sangat mempengaruhi kesejahteraan suatu wilayah, perusahaan atau golongan dalam jangka panjang. Strategi juga memiliki konsekuensi dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor eksternal maupun internal yang akan dihadapi wilayah perusahaan atau organisasi (fred, 2006).

Cangara (2014) menyatakan bahwa strategi sering digunakan dalam militer, sedikit demi sedikit konsep strategi menyebar ke berbagai aspek di masyarakat tentu dalam bidang politik. Tujuan politik untuk memimpin kelompok-kelompok besar yang ada di masyarakat dan anggota partai politik serta organisasi dengan arah sasaran khusus. Dengan perencanaan strategi politik, maka akan mengetahui apa yang tersembunyi di balik tujuan akhir sebuah kemenangan pemilu bahkan akan mengetahui apa yang direncanakan dengan diberlakukannya peraturan baru.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan (Pena 2006). Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu (Surbakti 1992). Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat

yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Strategi adalah suatu rencana yang berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan berbagai kondisi persaingan untuk mencapai suatu tujuan wilayah perusahaan atau organisasi, senada juga diungkapkan oleh Glueck dan Jauch (Turmidzi, 2022) bahwa strategi adalah suatu rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan banyak keunggulan strategis wilayah perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang Dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari wilayah perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi dan pimpinan.

Menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu maupun organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan formulasi jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan yang akan dilakukan, serta pengalokasian sumber daya. Dari ketiga strategi tersebut, apabila dilakukan dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, KPU dapat menggunakan strategi sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi dapat dilihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), yaitu:

1. Formulasi Jangka Panjang

Formulasi jangka panjang merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti mengenai kondisi lingkungan dan identifikasi peluang serta ancaman yang kemungkinan terjadi, memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, dan langkah strategis tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien.

2. Pemilihan Serangkaian Tindakan

Untuk mencapai tujuan organisasi, membutuhkan perencanaan strategi yang maksimal, dan juga pelaksanaan strategi yang matang pula. Karena apabila pelaksanaan strategi tidak berjalan dengan maksimal, maka akan sangat memberikan pengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Selain itu, pada tahapan pemilihan tindakan harus sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

3. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, apabila sumber daya yang dimiliki itu memadai, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh. Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu.

2.1.2 Tingkatan-Tingkatan Strategi

Merujuk pada pandangan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam Salusu2016:101), menjelaskan bahwa terdapat empat tingkatan strategi, yaitu:

1. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi tentu memiliki hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat, terdapat kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial. Setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda, hal tersebutlah yang perlu diperhatikan oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi *interprise* terdapat relasi antara

organisasi dan masyarakat luar, apabila interaksi dengan masyarakat luar terus dilakukan, tentu hal ini akan menguntungkan organisasi.

2. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi yang meliputi bidang apa yang digeluti oleh suatu organisasi. Dalam strategi ini, memerlukan keputusan-keputusan dan perencanaan strategi yang perlu disiapkan oleh setiap organisasi.

3. *Business Strategy*

Strategi ini menjelaskan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi kepada para penguasa, para pengusaha, para politisi, dan lain sebagainya. tersebut dilakukan guna mendapatkan keuntungan-keuntungan stratejik yang nantinya akan membawa organisasi ketingkat yang lebih baik.

4. *Fungsional Strategy*

Strategi ini sebagai pendukung dan penunjang suksesnya strategi lain. Terdapat tiga jenis strategi fungsional, yaitu strategi fungsional ekonomi yang mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat. Strategi fungsional manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, controlling, leading, motivating, dan lain sebagainya. Dan strategi isu strategik yang fungsi utamanya adalah mengontrol situasi lingkungan, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui

2.1.3 Tahapan Strategi

Tahap - tahap Strategi Menurut Crown (Wahyudi, 1996) bahwa pada prinsipnya strategi dapat dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

1. Formulasi Strategi Formulasi strategi adalah alat dalam menentukan berbagai aktifitas yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan pencapaian dalam tujuan. Di mana pada tahapan formulasi terdapat penekanan yang terfokuskan pada aktifitas yang utama antara lain:
 - a. Menyiapkan strategi sebagai alternatif.

- b. Pemilihan dalam perumusan strategi.
 - c. Menetapkan bentuk strategi yang akan diterapkan.
2. Implementasi Strategi Tahap implementasi merupakan suatu tahap di mana strategi yang telah diformulasikan lalu diimplementasikan, dan di mana tahap ini beberapa aktivitas kegiatan yang memperoleh penekanan sebagai mana yang telah dijelaskan Crown, antara lain:
- 1) Menetapkan tujuan tahunan.
 - 2) Menetapkan Kebijakan.
 - 3) Memotivasi karyawan,
 - 4) Mengembangkan budaya yang mendukung.
 - 5) Menetapkan struktur organisasi yang efektif.
 - 6) Menyiapkan Budget.
 - 7) Mendayagunakan sistem informasi.
 - 8) menghubungkan Kompensasi karyawan dengan performance.

2.1.4. Fungsi Strategi

Menurut terdapat Nila Wongkar (2022) beberapa fungsi dari strategi yang pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Nila Wongkar, (2022) untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan, yaitu:

- 1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai oleh pemimpin kepada orang lain.
- 2. Menghubungkan dan mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari kondisi lingkungannya.
- 3. Memanfaatkan dan mengeksploitasi keberhasilan maupun kesuksesan yang didapat sekarang, dan sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru yang muncul.
- 4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang terlihat lebih baik dari yang digunakan sekarang.
- 5. Mengkoordinasikan serta mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.

6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

2.1.5. Tipe-tipe Strategi

Menurut Fanley (2022) mengemukakan satu defenisi yang lebih sederhana, yaitu: “Strategi ialah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu oraganisasi untuk mencapai titik sasarannya yang melalui hubungannya efektif dengan lingkungan dalam berbagai kondisi yang paling menguntungkan”. Raymond dan salusu, membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya adalah:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*) Strategi ini adalah tipe strategi yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai- nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan- pembatasan yang diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. Strategi Program (*Program Strategy*) Strategi ini adalah tipe strategi yang lebih memberikan perhatian kepada implikasi implikasi strategi dari suatu program tertentu. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini ialah Apakah strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan akan memberikan dampak positif baik terhadap masyarakat dan lingkungan.
3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) Strategi adalah jenis strategi yang pendukung sumber daya ialah suatu strategi yang memanfaatkan oleh segala sumber daya yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Adapun beberapa aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah sarana dan Prasarana, Sumber daya manusia, dan Sumber daya finansial.
4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*) Dalam strategi kelembagaan ini adalah tipe strategi yang terfokus dari strategi institutional ini yaitu mengembangkan berbagai kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif dari strategi.

2.2 Tinjauan Komisi Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:236-239), Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Menurut Sardini (2011), KPU merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan menurut Ferry Kurnia Rizkiansyah, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum.

KPU secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Natabaya (2008:213) menafsirkan mengenai posisi KPU sebagai lembaga penunjang, yaitu bahwa penafsiran organ UUD 1945 12 terkelompok kedalam dua bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama) dan auxiliary state organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). KPU merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state organ. Kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia, dan Bank Sentral.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa KPU merupakan lembaga khusus yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta kedudukannya sama dengan lembaga penunjang negara lainnya.

2.3 Partisipasi

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih.

Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada, pertama, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat, serta kedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Dengan kesadaran itu, maka keseluruhan dari laporan ini disusun secara sistematis dimana pada bagian awal akan didiskusikan substansi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di negara demokrasi. Bahwa pemilu merupakan mekanisme yang ditempuh dalam sistem demokrasi untuk menghasilkan pemimpin atau pejabat publik. Karena itu prinsip-prinsip dasar sebagai masyarakat sadar untuk ikut serta dalam pemilu harus berbentuk di masyarakat.

Menurut Conyers (1994) Partisipasi masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberiandiri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.

Menurut Conyers (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merikapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa.

Kualitas partisipasi masyarakat akan sangat ditentukan apakah semua warga yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Setiap perhelatan demokrasi atau pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan.

Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan di mana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan dalam proses beradaptasi. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan berjalan selaras manakala proses penyampaian berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi masyarakat ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya

melakukan upaya pelebagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas. Bentuk partisipasi yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara *voting* entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara Maran (2001). Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik Maran (2001) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut;

- a. menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. mencari jabatan politik atau administrasi
- c. mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
- d. menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik.
- e. menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
- f. anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
- g. partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- h. partisipasi dalam diskusi politik internal
- i. partisipasi dalam pemungutan suara

Sastroatmodjo (1995) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah.

Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu. Sementara itu partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses.

- b. Spektator, adalah rang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Konsep partisipasi mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal seperti petisi maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi masyarakat dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidak puasan warga negara.

Bentuk- bentuk partisipasi masyarakat dalam politik khususnya pemilu yang dikemukakan oleh Syarbaini (2002) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut :


Tabel 3. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik hartabenda (pengrusakan,pengeboman)
Komunikasi individual dengan pejabatpolitik dan administratif	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan,pembubuhan)

Sumber : Almond dalam Syarbaini, 2002

Menurut perspektif lain Suryadi (2007) menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis.

Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian di kenal dengan nama "Piramida Partisipasi masyarakat". Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik masyarakat warga negara terletak di bawah.



Gambar 1. Piramida Partisipasi masyarakat
*Sumber : David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam Syarbaini
(2002)*

Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan Syarbaini (2002). Kelompok yang berada diatas orang-orang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah partisipasi mengikuti perkembangan pemilu melalui media masa dan memberikan suara dalam pemilihan umum.

Kemudian yang terletak diatas satu tingkat darikelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada jenjang ini, aktivitas Adapun bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes.

2.4 Tinjauan Pemilihan Umum

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau biasa dikenal dengan pemilu merupakan salah satu wujud nyata dari adanya demokrasi dan menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Secara konseptual, Ibnu Tricahyono menyatakan bahwa pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang untuk membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Menurut Syamsudin Haris, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan demokrasi.

Menurut Gaffar, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara, dengan cara rakyat menyampaikan suaranya dalam bentuk hak pilih untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Pemilu menurut Ali Moertopo merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat dalam negara demokrasi untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.4.2 Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi pemilu menurut Rose dan Mossawir yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan Pemerintahan secara Langsung maupun Tidak Langsung Kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar, juga memiliki daya rusak yang besar. Untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, harus melalui perebutan dan kompetisi yang bahkan terkadang menelan korban jiwa. Para pemburu kekuasaan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya. Sehingga, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika.
2. Sebagai Wahana Umpat Balik antara Pemilik Suara dan Pemerintah Pemilu digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Apabila pada saat berkuasa, tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah, maka pada pemilihan berikutnya tidak akan dicalonkan kembali ataupun tidak akan dipilih kembali oleh masyarakat, begitupun sebaliknya.
3. Barometer Dukungan Rakyat terhadap Penguasa Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu selesai, maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan masyarakat terhadap wakil rakyat yang dipilihnya. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari jumlah perolehan suara.
4. Sarana Rekrutmen Politik Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.
5. Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah terhadap Tuntutan

Rakyat Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu saja para calon akan melakukan kampanye politik. Para calon akan menyampaikan visi dan misinya serta program yang akan dijalankan jika terpilih. Pada masa ini, masyarakat juga menyampaikan tuntutan-tuntutan sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

2.4.3 Tujuan Pemilihan Umum

Terdapat tiga tujuan Pemilihan Umum menurut Ramlan Surbakti, yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum yang dibuatnya (*public policy*).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih.
3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut berpartisipasi dalam proses politik.

2.4.4 Azas-Azas Pemilihan Umum

Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keinginannya sendiri dan tanpa adanya perantara.
2. Umum, mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara bebas dalam menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia, setiap warga negara dijamin kerahasiaannya dan


Pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan calon/peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Azas-azas pemilu tersebut hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.

2.5. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan dari strategi, partisipasi dan peningkatan akan dibuat menjadi kerangka pikir agar lebih mudah dalam menelaah persoalan terkait peningkatan partisipasi pemilih lansia yang ada di Kabupaten Pringsewu. Hal ini dianalogikan peneliti dalam melakukan penelitian berdasarkan permasalahan dan ujuan yang akan dicapai, serta berfungsi sebagai petakonsep penelitian.

Partisipasi masyarakat saat pemilihan umum di Kabupaten Pringsewu khususnya pemilih lansia masih sangatlah rendah dari target 75% hanya mampu mencapai dipersentase 47.1% dari jumlah pemilih lansia 17.459 orang, hal ini lah yang menjadi masalah utama yang dihadapi sehingga tercipta strategi-strategi agar bisa mengatasi masalah tersebut, dengananya kerangka pikir ini diharapkan akan memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih lansia. (Chandler dalam Salusu 2015:64).



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

Berdasarkan kerangka pikir yang ada, peneliti mengharapkan adanya peningkatan partisipasi pemilih sesuai dengan target yang diharapkan oleh KPU Pringsewu, adanya kerangka pikir untuk memudahkan pengaplikasian strategi dan juga perencanaan baik jangka pendek dan jangka Panjang dalam strategi meningkatkan partisipasi pemilih lansia yang ada di Kabupaten Pringsewu

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Sesuai pendapat Lexy & Moleong (2014) Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Sesuai pendapat Lexy & Moleong (2014) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Menurut Sugiarto (2015) Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Ibrahim (2015) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2015) fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi social. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan peningkatan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Pringsewu dengan mengkaji peraturan dan ketetapan oleh negara dan KPU sebagai panitia penyelenggara pemilu, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih lansia yang ramah dianalisis dengan menggunakan Teori Strategi Politik

3.3 Informan

Informasi di dalam suatu penelitian bisa berasal dari berbagai hal. Orang yang memberikan informasi terhadap suatu hal atau terkait penelitian disebut juga dengan informan atau dapat dikatakan sebagai sampel. Menurut Sugiyono (2014) penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk di generalisasikan.

Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua KPU Pringsewu, Ketua Divisi perencanaan data dan informasi KPU Pringsewu dan anggota divisi perencanaan dan data KPU Pringsewu, serta beberapa masyarakat dalam kategori pemilih lansia. Informan yang dipilih merupakan orang yang dapat memberikan informasi terkait hal yang dibutuhkan agar informasi yang diperoleh dapat menjawab masalah penelitian.

Tabel 4. informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Juniantama Ade Putra	Anggota KPU
2	Sulaiman	Anggota KPU
3	Saifudin	Anggota KPU
4	Untung Alvindra	Kassubag teknis dan parmas
5	Masyarakat 60 keatas	2 masyarakat peserta sosialisasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana yang telah dikutip Lexy & Moleong (2014). Dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumberdata utama dalam penelitian kualitatif adalah katakata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lainlain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam katakata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam

penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya, dalam penelitian ini terbagi jenis dan sumber data antara lain :

- a. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan/observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada para aktor yang terlibat dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih lansia yang ramah.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subyek Penelitiannya. Data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian kualitatif ini data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data Tersier Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan dokumen dan artefak teknik tambahan seperti audio

visual. Penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian pustaka dan penelitian lapangan sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang akan diajukan kepada nasumber yang terlibat dalam mengawasi, membina dalam upaya peningkatan partisipasi politik pemilih lansia dengan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya crosscek data dengan kondisi aktual yang ada di lapangan. Peneliti akan mewawancarai stakeholder yang terlibat dengan KPU Kabupaten/Kota Pringsewu dalam melakukan upaya peningkatan partisipasi politik pemilih pemula antara lain seperti, KPU Kabupaten/Kota Pringsewu, Masyarakat yang 60 keatas.
- b. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017). Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.
- c. Observasi, Menurut sugiyono (2018) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, observasi tidak terbatas dengan orang tetapi jugadengan objek objek alam yang lainnya.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu. Setelah sumber dari berbagai data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil rekaman data tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut ataukah perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut.

b. Tabulasi Tabulasi Data (*Tabulating*)

Tabulasi adalah proses penyusunan data atau fakta yang telah diedit dandi beri kode dalam bentuk table. Dari berbagai data dan teori yang telah dikumpulkan, apabila dalam pembahasan tersebut diperlukan untuk dibuat tabel, maka hal tersebut berguna untuk mempermudah bagi semua pembaca dalam memahami pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini.

c. Rekonstruksi data (*Recontrukting*)

Rekonstruksi adalah “menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan”. Dari data yang telah dikumpulkan, akan disusun secara teratur yang bertujuan untuk dipahami dari para pembaca dalam alur pembahasan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian Hikmawati (2017). Analisis data menurut

dalam Lexy & Moleong (2014) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*data reduction*) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicaritema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.
- b. Penyajian Data (*display data*) Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.
- c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu

Pada tahun 1738, berdiri sebuah perkampungan (tiyuh) bernama Margakaya yang dihuni oleh masyarakat asli Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu. Kemudian, pada tanggal 9 November 1925 berdiri Desa Pringsewu yang sebelumnya didahului dengan adanya sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa yang sebagian berasal dari kolonisasi pemerintahan Hindia Belanda di Desa Bagelen, Gedongtataan yang membuka areal pemukiman baru dengan membabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar Tiyuh Margakaya tersebut.

Oleh karena itu, pemukiman baru yang baru dibuka tersebut oleh masyarakat desa kemudian dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya bambu seribu atau bermakna wilayah yang terdapat banyak pohon bambunya. Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 1964. Kemudian, Kecamatan Pringsewu bersama dengan sejumlah kecamatan lainnya yang berada di wilayah Lampung Selatan bagian barat menjadi bagian wilayah administrasi pembantu bupati Lampung Selatan wilayah Kota Agung. Kemudian masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom yang bernama Kabupaten Pringsewu melalui UU No. 48 Tahun 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri, Hi. Mardiyanto di Gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri Jakarta, sekaligus pelantikan pejabat Bupati Pringsewu pertama Bapak Ir. Hi. Masdulhaq. Saat ini, Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh PJ Bupati Pringsewu yang bernama Bapak Adi Erlansyah. Kabupaten Pringsewu memiliki semboyan “Jejama

Secancangan” yang artinya bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Pringsewu.

4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Pringsewu

4.2.1 Luas Wilayah

Kabupaten Pringsewu, merupakan 1 diantara 15 wilayah administratif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung. Sejak penetapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, Kabupaten Pringsewu tidak mengalami pemekaran wilayah kabupaten. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104°42' - 105°8'BT dan 5°8' - 6°8' LS, dengan luas wilayah sekitar 625km² yang hampir seluruh wilayahnya berupa daratan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. tertentu.

4.2.2 Jumlah Wilayah Administrasi

Saat ini, wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri 5 (lima) kelurahan dan 126 (seratus dua puluh enam) desa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu:

Tabel 4. Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)
1.	Pardasuka	Pardasuka	94.64
2.	Ambarawa	Ambarawa	30.99
3.	Pagelaran	Gumuk Mas	72.47
4.	Pagelaran Utara	Fajar Mulya	100.28
5.	Pringsewu	Pringsewu	53.29
6.	Gadingrejo	Gadingrejo	85.71
7.	Sukoharjo	Sukoharjo	72.95
8.	Banyumas	Banyumas	39.85
9.	Adiluwih	Adiluwih	74.82

Sumber: Dokumen BPS Kabupaten Pringsewu, 2019.

Secara administratif, batas daerah Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan tiga kabupaten, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima, dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 km², terdiri dari 96 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara. Dari segi luas wilayah, Kabupaten Pringsewu saat ini merupakan kabupaten terkecil, sekaligus terpadat di Provinsi Lampung. Secara administratif Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Secara geografis Kabupaten Pringsewu 104°45'25"-105°08'42"BT dan 05°08'10"-05°34'27"LS, dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625 km² atau 62.500 ha.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada ketinggian 100-200 meter di atas permukaan laut, hal itu dapat dilihat dari porsi luasan yang merupakan luasan terbesar yaitu 40.555,25 ha atau sebesar 64,88% dari total wilayah Kabupaten Pringsewu. Wilayah dengan ketinggian 100-200 meter sebagian besar tersebar di wilayah Kecamatan Pagelaran. Sedangkan kelas ketinggian lahan tertinggi > 400 meter di atas permukaan laut dengan porsi luasan terkecil atau sebesar 5,99% terdapat di Kecamatan Pardasuka dengan luasan sebesar 2.640,40 ha atau

27,86% dari total luas wilayahnya dan Kecamatan Pagelaran dengan luasan sebesar 1.106,72 ha atau 6,40% dari total luas wilayahnya. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Peminggir). Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan berdagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi wilayah yang ada di Kabupaten Pringsewu dimana potensi wilayah tersebut digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah.

4.2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020

Tabel 5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

No.	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	2016	390.486	624,78
2.	2017	393.901	630,24
3.	2018	397.219	635,55
4.	2019	400.187	640,30
5.	2020	403.115	644,98

Sumber: Data BPS Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 390.486 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga 403.115 jiwa pada tahun 2020. Kepadatan penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 sebesar 644,98 jiwa/Km², sebesar 4,68%. Hal ini menunjukkan tingkat penurunan sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya dengan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pringsewu sebesar 4,75%.

4.3 Sejarah Pemilihan Umum

Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum, yaitu Pemilu tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014 hingga Pemilu 2019. Berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilaksanakan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan pemilu kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 menggunakan sistem proposional, dimana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu.

Pemilu 1971 sangat berbeda dengan Pemilu 1955, karena para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Tetapi pada praktiknya, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu pesertapemilu yaitu Golkar. Pembagian kursi pada Pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Pemilu 1971 menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.

Setelah Pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun. Satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu dua parpol dan satu Golkar. Selain memiliki kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, Golkar juga selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai pelengkap.

Pada Pemilu 1999, meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara di tahun ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai dan tanpa ada kekacauan yang berarti. Pemilu 2004 merupakan pemilihan yang diikuti oleh banyak partai. Ada dua macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi parliamentary threshold dan yang kedua pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden, dilakukan dua putaran. Dalam Pemilu 2004, khususnya dalam sistem

pemilihan DPD ataupun DPRD, terdapat perbedaan sistem dengan pemilu sebelumnya. Sistem pemilihan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR.

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2009 merupakan pemilihan umum kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia.

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu Legislatif 2014 untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Pemilu presiden dan wakil presiden ini diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Pada pemilihan presiden tahun 2014 ini dimenangkan oleh pasangan calon Joko Widodo dengan Jusuf Kalla. Pada Pemilu 2019 untuk pertama kalinya pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD. Pemilihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh.

4.4 Komisi Pemilihan Umum

4.4.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh Badan penyelenggara yang bernama Panitia Pemilihan Indonesia (ditingkat pusat), Panitia Pemilihan (ditingkat daerah pemilihan), Panitia Pemilihan Kabupaten (ditingkat kabupaten),

Panitia Pemungutan Suara (ditingkat kedudukan camat), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (ditingkat desa). Pada saat itu, wilayah Pringsewu termasuk ke dalam Daerah Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Kewedanan Pringsewu (bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan). Badan penyelenggara tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum. Susunan Penyelenggara Pemilu pada era orde baru, dapat kita lihat antara lain pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Keppres Nomor 72 Tahun 1980, yaitu terdiri atas Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat Nasional, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPDI) di tingkat Provinsi, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) ditingkat Kabupaten/ Kota, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di tingkat Desa, Panitia Pemilihan untuk Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Pada eraini, penyelenggara pemilu bersifat Model Government, karena pusat kendali dan manajemen pemilu ada pada Kementerian Dalam Negeri.

Penyelenggaraan Pemilu Multi Partai Tahun 1999, diselenggarakan oleh KPU yang dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999. Komisi Pemilihan Umum menggantikan peran LPU yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Keanggotaan KPU pada saat itu terdiri dari wakil 48 (empat puluhdelapan) Partai politik peserta Pemilu serta 5 (lima) orang wakil Pemerintah. Untuk melaksanakan Keputusan KPU,

dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia ditingkat pusat, Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat I ditingkat Provinsi, dan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat II ditingkat Kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 dibentuk Komisi Pemilihan Umum, dan pada perkembangannya diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang antara lain mengatur bahwa KPU menjadipenyelenggara Pemilu, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan strukturnya berjenjang di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pola organisasi dan tata kerja KPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003. Dalam sejarahnya pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah dimulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPS-KNP), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946). Namun BPS yang memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen.

Setelah revolusi kemerdekaan reda pada 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Panitia Pemilihan Indonesia, 1958).

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU Nomor 7 tahun 1953) yang disahkan pada 4 April 1953 menyebutkan PPI berkedudukan di ibukota Negara, Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia Pemunggutan Suara berkedudukan di setiap

kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap desa dan Panitia Pemilihan Luar Negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, LPU yang di bentuk Presiden Soeharto pada 1970 itu kemudian direformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan Pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. Namun, pasca-pemilu 1999 KPU diformat ulang kembali guna mengikuti tuntutan publik yang mendesak agar lembaga tersebut lebih independen dan bertanggungjawab. Melalui format ulang dengan dikeluarkannya UU Nomor 4 tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan, bukan dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu seperti pada Pemilu 1999.

KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres Nomor 10/P/2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahmann Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat, dilantik tanggal 23 Oktober 2007. KPU keempat (2012-2017) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 34/P/2012 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal

dari anggota KPU Provinsi, akademisi, dan LSM dilantik tanggal 23 Oktober 2012.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 menetapkan keanggotaan KPU Republik Indonesia periode 2007-2012, yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2009. Secara hierarkis, KPU Kabupaten Pringsewu berada dibawah KPU Provinsi Lampung dan KPU Provinsi Lampung berada dibawah KPU RI. KPU berdiri karena tuntutan undang-undang, sehingga

jika secara nasional KPU ada, maka setiap provinsi juga harus ada, begitupun setiap kabupaten/kotayang sudah definitif.

KPU Kabupaten Pringsewu adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Sejak awal berdiri tahun 2009, KPU Kabupaten Pringsewu menempati gedung kantor dengan status sewa, berlokasi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kemudian, pada tahun 2012, KPU Kabupaten Pringsewu secara definitif pindah kantor ke lokasi baru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

Di tingkat Kabupaten Pringsewu, keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2011-2014 terdiri dari:

1. Hi. Warsito, S.T. (Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Drs. Hi. M. Ali Khan, M.M. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. A. Andoyo, S.Sos., M.Ti. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Hermansyah, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu) dan ;
5. Mohammad Ali (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu).

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2011- 2014, KPU Kabupaten Pringsewu melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2011 serta Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014, hal ini yang merupakan bagian awal tahapan Pemilu tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014, ditetapkan keanggotaan KPU Periode 2014-2019. Pada periode ini, KPU menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2014-2019 terdiri dari:

1. A. Andoyo S.Sos., M.Ti. (Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Hi. Warsito, S.T. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. Hermansyah, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Agus Priyanto, S.Kom. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

5. Sofyan Akbar Budiman, M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
6. Henderi Muzanni, S.Ag., M.M. (Pejabat Pengganti Antar Waktu) dan;
7. Drs. Hi. M. Ali Khan, M.M. (Pejabat Pengganti Antar Waktu).

Pada periode ini terjadi 2 (dua) kali penggantian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu yaitu An. Hermansyah, S.Hi karena terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan An. Agus Priyanto, S.Kom yang dipecat oleh DKPP karena dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Pada periode ini, menyelenggarakan bagian akhir tahapan Pemilu tahun 2014, Pemilihan Gubernur tahun 2018, dan Pemilu Tahun 2019.

Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2019 menetapkan pengangkatan anggota KPU periode 2019-2024. Pada masa keanggotaan KPU RI periode 2019-2024 menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, anggota KPU Kabupaten Pringsewu periode 2019-2024 terdiri dari:

1. Sofyan Akbar Budiman, M.Pd. (Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Juniantama Ade Putra, S.Sos. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. Saifudin, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Imam Bukhori, S.H. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
5. Sulaiman, S.Pd., M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu) dan :
6. Dewi Eliyasari, S.Pd., M.Si. (Pejabat Pengganti Antar Waktu).

Pengangkatan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024 pada tanggal 19 November 2019. Pada Periode 2014-2019 terjadi 1 (satu) kali penggantian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu yaitu An. Imam Bukhori, S.H karena terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung.


4.4.2 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Pringsewu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisidivisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Pringsewu. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor:1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/ XI/ 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Periode 2019-2024, Struktur keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu



Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas- tugas KPU Kabupaten Pringsewu dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masingmasingnya mengepalai satu subbag sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.


KPU Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan tugasnya terbagi menjadi 5 divisi sesuai dengan PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, maka Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Pringsewu. Struktur sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu



Sumber. Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, pasal 181,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Data;
2. Subbagian Hukum;
3. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi masyarakat;
4. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administrative
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,serta pemilihan gubernur;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
 - g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggara-an pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Adapun masing-masing Subbag mempunyai tugas, antara lain :

1. Tugas Subbagian Program dan Data adalah mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu
2. Tugas Subbagian Hukum adalah melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
3. Tugas Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat adalah mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
4. Tugas Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik adalah mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

4.4.3 Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menggambarkan kondisike depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu periode 2020-2024 adalah Adapun pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu merupakan rumusan umum atas upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pringsewu periode 2020-2024:

Visi KPU Kabupaten Pringsewu adalah “Menjadi bagian Penting Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi KPU Kabupaten Pringsewu merupakan rumusan umum upayaupaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran satuan kerja untuk mewujudkan visi KPU periode 2020-2024. Adapun misi KPU Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

2. Menyusun produk hukum di bidang Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu sesuai perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel tingkat Kabupaten Pringsewu.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang demokratis, tepatwaktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4.4.4 Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 19 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan

- hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.5 Tugas Pokok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, kewajiban dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan

- yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suaradi PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kotakepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i. menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan laporanadanya

- dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. mengenakan sanksi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan

- pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
 - m. mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - o. Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

- yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepatwaktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati dan walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP;
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

4.4.6 Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

- penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

4.4.7 Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Menurut Undang-undang nomor 15 tahun 2021 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 ayat (5) disebutkan “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat

serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis” disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian strategi komisi pemilihan umum meningkatkan partisipasi pemilih lansia indikator formulasi jangka Panjang, pemilihan serangkaian Tindakan, alokasi sumber daya pada Pemilihan Umum di Kabupaten Pringsewu dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada indikator formulasi jangka panjang tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu harus senantiasa melihat kondisi secara langsung dilapangan untuk memetakan strategi apa yang harus dipakai agar pemilihan umum di Kabupaten Pringsewu bisa berjalan dengan lancar sebab jika hanya melihat data dari aplikasi atau semacamnya akan sangat berbeda dengan kondisi yang ada dilapangan.
2. Pada indikator serangkaian tindakan Komisi Pemilihan Umum harus memantau segala tahapan dengan baik Khususnya KPU Kabupaten Pringsewu semua informasi wajib dilakukan penyampaian terkait pemilu kepada masyarakat agar mereka tidak bingung atas informasi yang sangat cepat berganti di era digitalisasi ini.
3. Pada indikator alokasi sumber daya wajib bagi KPU Pringsewu mampu memilih ad-hoc sebagai perpanjangan dari KPU kab/kota untuk bisa menangani semua keperluan yang mendorong untuk masyarakat lansia memilih yang sudah dibekali dari adanya bimtek ppk/pps/kpps untuk melayani masyarakat lansia memberikan hak suara mereka.

6.2 Saran

Berdasarkan peneliti ini dari beberapa indikator menghasilkan beberapa kesimpulan yang seharusnya dijalankan KPU Pringsewu untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih lansia sebagaimana

berikut :

1. Pada indikator alokasi sumber daya masih kurang untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat karena dengan adanya tujuan dan penerapan yang sudah di eksekusi evaluasi harusnya bisa untuk memperkuat tetapi pada keadaanya evaluasi tidak di jalankan dengan baik adanya kekurangan dibagian tujuandan penerapan tidak di *crosscek* ulang pada saat evaluasi sebagai bahan pertimbangan penyempurna kegiatan ini harus ditingkatkan agar memperoleh partisipasi masyarakat yang sesuai dengan tujuan.
2. Pihak KPU harus berkerjasama dengan lembaga terkait, seperti; (1) Disdukcapil, (2) Dinas sosial, (3) Pengelola panti-panti lansia dalam proses pengaplikasian strategi dengan tujuan utama yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat terkhusus terhadap pemilih lansia berupa pendataan dan penyediaan TPS khusus pada pemilihan umum 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arsyad, Azhar. (2002). *Pokok Manajemen: Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan. (2013). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cangara, Hafied. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- David, Fred R. (2006). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dirgantoro, Crown. (2001). *Manajemen Stratejik: Konsep, Kasus, dan Implementasi Cet: I*. Jakarta: Gramedia.
- Hikmawati, Fenti. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Maran, Rafael Raga. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sastroadmodjo, Sudjino. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang Press.
- Schroder, P. (2010). *Strategi Politik (III)*. Friedrich Naumann Stiftung: Jakarta.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Husada.
- Sugiarto. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Suryadi, Budi. (2007). *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCIsod.

Syarbaini, Syahrial, dkk. (2002). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tim Prima Pena. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gitamedia Press

Wahyudi, Agustinus Sri. (1996). *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategik*. Bandung: Bina Rupa Aksara.

Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia Ghalia Indonesia*. Jakarta.

Jurnal:

Fadil, Fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II(8), 287–294.
<http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897>

Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57.
<https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>.

Pulungan, Muhammad Choirullah, M. R. dan A. G. H. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
<https://citizen.dosi.world/invitation/FVGQRHU9JOBV>

Rahmadani, W. (2010). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *Skripsi*, 148.
<http://lib.unnes.ac.id/3033/1/6547.pdf>

Turmidzi, Imam. (2022). Implementasi Perencanaan Strategis Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *Jurnal Bina Madani*. 5(2). 90-100.

Wongkar, Nila, Fanley Pangemanan dan Gustaf Undap. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkat di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*. 2(2). 1-12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/42160>

SAFI, S. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tidore Timur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Periode 2015-2019. Skripsi, 1(221411003).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diaturlah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang antara lain mengatur bahwa KPU menjadi penyelenggara Pemilu, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan strukturnya berjenjang di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut

Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pola organisasi dan tata kerja KPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 54Tahun 2003.

Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010,

Dokumen

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Nganjuk: KPU.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Nganjuk: KPU.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu. (2022). *Rencana Strategis (Renstra)*. Pringsewu: KPU.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Pringsewu: KPU.